

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis terkait dasar penafsiran hakim terkait itikad baik dalam pembatalan merek dagang terdaftar. Bahwasanya pemaknaan itikad baik sendiri memang tidak secara langsung dijelaskan pada Undang-Undang Merek, daripada itu untuk penerapannya pun di Direktorat Merek hanya terdapat pada pendaftaran dan berkuat pada tahapan pemeriksaan substantif, sedangkan penerapan itikad baik di Pengadilan ditafsirkan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang dan mengacu pada Undang-Undang Merek dan serta merta dikaji kembali syarat waktu awal pendaftaran mereknya apakah beritikad baik atau tidak.
2. Sedangkan dalam kasus yang diteliti yakni putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang sengeketa merek Casanova yang mana dalam penafsiran hakim adalah merek yang ada didaftarkan dengan tidak adanya itikad baik harus dibatalkan demikian pula merek tergugat yang mana terindikasi tidak beritikad baik dan membonceng ketenaran dari merek penggugat. Hakim menyatakan merek tergugat adalah didaftarkan dengan tidak beritikad baik dan berniat curang. Karena merek J.Casanova terbukti merek terkenal dan memiliki syarat yang memumpuni untuk melakukan gugatan meski pada tahanap pengadilan Niaga kalah, akan tetapi pada tahapan kasasi Mahkamah Agung memenangkannya dan menyatakan

*judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang merek terkenalnya.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan hal-hal yang telah diteliti, penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat dikemudian hari :

1. Setiap pendaftar merek harusnya sadar untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan suatu merek dan tentu harus beritikad baik ketika mendaftarkan suatu merek.
2. Untuk mengambil langkah preventif, Direktorat Merek harus memperketat pemeriksaan substantif sehingga tidak adanya merek yang menjadi sengketa dikarenakan tidak beritikad baik.
3. Regulasi dan kebijakan mengenai Institusi yang lebih tinggi untuk memeriksa secara seksama dan melakukan pengawasan ekstra untuk berkaitan dengan pendaftaran merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Amstrong, G, dan Kotler, P. 1997. *Prinsip-prinsip pemasaran*. Cetakan pertama. Jakarta, Erlangga.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaja, 2014, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ike Janita Dewi. 2005. *Perspektif Baru dalam Strategi Branding, Bisnis, dan Karir*, Yogyakarta, Penerbit Amara Books.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedilah, 2011, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung, CV. Yrama Widya.
- Venantria Sri Hadiarianati, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta, Unika Atmajaya.

Wheeler, Alina. 2006. *Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands, 2nd Edition*. ISBN: 978-0-471-74684-3. Philadelphia, USA, Wiley.

### Internet :

Direktori Mahkamah Agung Tentang Merek dan putusan-putusannya , diakses pada <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> , 11 Desember 2017.

### Jurnal dan Paper

Ari Wibowo, Juni 2015, “Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Privat Law*, Volume VII, diakses pada <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/PRIVATLAWII/article/view/1230/119>, kode ISSN : 2337-4640.

Bestari, Novi Dharmawati, Dianatul Fadhila, dan Arini Sukma, Juli-Oktober 2014, “Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan Produk Oleh PT. Sinda Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Wen Kun Drug CO (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga)” , *Privat Law*, Volume II No.5 diakses pada <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatlaw/article/view/491>, kode ISSN : 2337-4640.

Dinar Aulia Kusumaningrum. 2013, "Implementasi Penilaian Kebaruan Dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri". *Jurnal Law Reform*. Volume 12, No. 2 diakses pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15880>, kode ISSN : p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508.

Edy Santoso, April 2016, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara” , *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 5 Nomor 1, diakses pada <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/8>, terakreditasi No. 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014.

Fajar Nurcahya Dwi Putra, Januari-Juni 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek” , *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014 diakses pada <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/461>. ISSN : 0853-8964.

Haedah Faradz, 2015, "Perlindungan Hak Atas Merek". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8 Nomor 1, DOI : <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>.

Khairunnisa, Rika Ratna Permata dan Muthia, Juni 2015, "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia" , *Jurnal Opinio Juris*, Volume 19, diakses pada [pustakahpi.kemlu.go.id/app/Art%20Rika%20Ratna%20Permata.pdf](http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Art%20Rika%20Ratna%20Permata.pdf), kode ISSN : 2088-1371

Luh Nila Winarni, Februari 2015, "Asas Itikad Baik Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 21, diakses pada <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/442>, kode ISSN : 2579-7890.

Sri Sayekti, Juni 2015 "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Yang Belum Terdaftar di Indonesia", *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Edisi Khusus, 2, diakses pada <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/view/396>, kode ISSN :0853-4462

Sulistiyono, Naely Istiqomah dan Adi, Januari-Juni 2017, "Kajian Pembatalan Merek Putusan Nomor 08/Haki/M/2007/ Pn.Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jurnal Repertorium* Volume IV Nomor 1, diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/213290/kajian-pembatalan-merek-putusan-nomor-08hakim2007pnniaga-berdasarkan-undang-unda>, kode ISSN : 2086-809X

### **Peraturan-Peraturan :**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 k/Pdt.Sus-HKI/2016

### **Skripsi dan Tesis**

Charles Y, Sentot P, dan Zairul Alam. Agustus 2014, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pembatalan Merek (Studi putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)"., diakses pada <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>, 11 Desember 2017.

Ilman Fachrian Fadli, 2010, "Analisis *Customer Based Brand Equity* (CBBE) Hasil dari program *Integrated Marketing Communication* (IMC) Dalam membangun ekuitas merek (Studi Kasus: LA lights)" (Tesis Pascasarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), diakses pada <http://lib.ui.ac.id/detail?id=136220&lokasi=lokal>

Putri Ayu Priamsari, 2010, “Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)” (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro) diakses pada <http://eprints.undip.ac.id/23761/>.

Saiman, “Kajian Yuridis Pembatalan Merek (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung No.99 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)”, diakses pada <http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/view/438>, diunduh pada tanggal 11 Desember 2017.

### **Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67  
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  
Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

# LAMPIRAN